



Vademecum

**Penanganan Perkara Pelecehan Seksual
terhadap Anak-anak oleh Klerikus
Ver. 2.0.**

Dikasteri
untuk Ajaran Iman

Roma,
05 Juni 2022

VADEMECUM

Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak-anak
oleh Klerikus
Ver. 2.0.

Dikasteri
untuk Ajaran Iman

Roma, 05 Juni 2022

Penerjemah:
RD. Yohanes Driyanto

Editor:
Dept. Dokpen KWI

Desain & Tata Letak:
Benedicta Fcl

**VADEMECUM
Penanganan Perkara
Pelecehan Seksual
terhadap Anak-anak oleh
Klerikus
Ver. 2.0.**

Dikasteri untuk Ajaran
Iman

Roma, 05 Juni 2022

Penerjemah : RD. Yohanes Driyanto

Editor : Dept. Dokpen KWI

Naskah : Dicastero Per La Dottrina Della Fede VADEMECUM
SU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA NEL
TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE DI
MINORI COMMESI DA CHIERICI
Ver. 2.0
(c) Libreria Editrice Vaticana, 2022

Desain & Tata Letak : Benedicta Fcl

Penerbit : Departemen Dokumentasi dan Penerangan
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp: 021-3901003
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan
terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.
Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen,*
3. *hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*

DAFTAR ISI

Notabene

Pendahuluan

- I. Apa yang dimaksud tindak pidana?
- II. Apa yang harus dilakukan ketika laporan tentang kemungkinan tindak pidana (*notitia de delicto*) diterima?
 - a/ Apa yang dimaksud dengan istilah *notitia de delicto*?
 - b/ Tindakan apa yang harus diambil setelah *notitia de delicto* diterima?
- III. Bagaimana penyelidikan awal berlangsung?
 - a/ Apa itu penyelidikan awal?
 - b/ Tindakan yuridis apa yang harus dilaksanakan untuk memulai penyelidikan awal?
 - c/ Tindakan pelengkap apa yang dapat atau harus dikerjakan sewaktu penyelidikan awal?
 - d/ Bagaimana tindakan pencegahan dikenakan?
 - e/ Apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri penyelidikan awal?
- IV. Apa yang dapat dilakukan DAI pada tahap ini?
 - a/ Apa tindakan-tindakan disipliner yang bukan hukuman?
 - b/ Apa perintah hukuman?
 - c/ Apakah *remedium ponale*, penitensi, dan teguran publik itu?
- V. Keputusan apa yang mungkin dalam proses pidana?
- VI. Prosedur pidana apa yang mungkin?

a/ Apakah proses pidana ekstrapidural itu?

b/ Bagaimana proses pidana ekstrapidural dilaksanakan menurut KHK?

c/ Bagaimana proses pidana ekstrapidural berakhir sesuai KHK?

d/ Bagaimana proses pidana ekstrapidural dilaksanakan sesuai KKGKT?

e/ Apakah dekrit hukuman termasuk dalam rahasia jabatan?

VII. Apa yang dapat terjadi ketika prosedur pidana berakhir?

VIII. Apa yang harus dilakukan dalam kasus rekursus melawan dekrit hukuman?

a/ Apa yang diatur KHK dalam kasus rekursus melawan dekrit hukuman?

b/ Apa yang diatur KKGKT dalam kasus rekursus melawan dekrit hukuman?

IX. Adakah sesuatu yang selalu harus diperhatikan?

Catatan Kaki

Dikasteri untuk Ajaran Iman

VADEMECUM

PENANGANAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK- ANAK OLEH KLERIKUS

Ver. 2.0.

5 Juni 2022

NOTA BENE:

- a. Sebagai tambahan pada tindak pidana yang tercantum dalam Art. 6 Norma yang diundangkan dengan *Motu Proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, hal-hal berikut ini harus ditepati–dengan penyesuaian seperlunya–dalam semua kasus termasuk tindak pidana yang direservasi bagi Dikasteri Ajaran Iman;
- b. Singkatan berikut akan digunakan: **KHK**: Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*); **KKGKT**: Kitab Kanonik Gereja-Gereja Katolik Timur (*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*); **SST**: *Motu Proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*–Norma yang telah direvisi 2021; **VELM**: *Motu Proprio "Vos Estis Lux Mundi"*– 2019; **DAI**: Dikasteri untuk Ajaran Iman;
- c. Buku VI Kitab Hukum Kanonik yang baru mulai berlaku 8 Desember 2021, setelah diundangkan melalui Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei*, 23 Mei 2021. Namun demikian, selain tindak pidana tidak berlaku surut, sebaiknya diingat juga yang ditunjukkan dalam kan. 1313: § 1. Apabila sesudah tindak pidana dilakukan undang-undang berubah, harus diterapkan undang-undang yang lebih lunak bagi orang yang bersalah. § 2. Apabila undang-undang yang dibuat kemudian menghapus suatu undang-undang atau sekurang-kurangnya hukumannya, maka hukuman itu segera terhenti. Karena itu, perlu dipertimbangkan Buku VI versi terdahulu

berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan sebelum 8 Desember 2021 dan memeriksa penerapannya yang benar.

d. Norma mengenai Tindak Pidana Yang Direservasi Bagi Kongregasi Ajaran Iman, yang diperbaiki melalui *Rescriptum ex Audientia* 11 Oktober 2021 dan dikeluarkan 7 Desember 2021. Indikasi yang diberikan dalam *Vademecum* ini mengacu pada norma tersebut.

0. Pendahuluan

Untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai prosedur yang harus diikuti dalam perkara-perkara pidana yang merupakan kewenangannya, Dikasteri untuk Ajaran Iman telah menyiapkan *Vademecum* ini, yang ditujukan terutama untuk para Ordinaris dan orang-orang lain yang membutuhkan untuk menerapkan norma-norma kanonik yang mengatur perkara-perkara pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh klerikus.

Manual ini dimaksudkan sebagai buku pegangan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dalam perkara-perkara kejahatan dengan langkah demi langkah dari *notitia criminis* hingga konklusi definitif suatu perkara.

Dengan tidak mengeluarkan norma baru atau menggantikan undang-undang kanonik yang berlaku, buku pegangan ini berupaya menjelaskan berbagai tahapan dari prosedur yang ditempuh. Penggunaannya harus didorong karena praksis yang dibakukan akan membantu administrasi keadilan yang lebih baik.

Acuan dibuat terutama pada dua Kitab Hukum yang berlaku (KHK dan KKGKT); Norma mengenai tindak pidana yang direservasi bagi Kongregasi untuk Ajaran Iman versi revisi 2010, diundangkan dengan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, dengan memperhatikan revisi yang dibuat oleh *Rescripta ex Audientia* 3 dan 6 Desember 2019; *Motu Proprio*

Vos Estis Lux Mundi; dan juga praksis Kongregasi untuk Ajaran Iman, yang dalam tahun-tahun belakangan ini menjadi semakin tepat dan terpadu.

Karena dimaksudkan sebagai sarana yang fleksibel, buku pegangan ini dapat secara berkala diperbarui apabila norma acuannya diubah atau apabila praksis Kongregasi menuntut penjelasan dan revisi lebih lanjut.

Pilihan dibuat untuk tidak mencantumkan dalam *Vademecum* ini petunjuk pelaksanaan proses pidana yudisial dalam tribunal tingkat pertama, karena dirasa bahwa prosedur yang disampaikan dalam Kitab Hukum yang berlaku saat ini cukup jelas dan terinci.

Diharapkan bahwa buku pegangan ini akan membantu keuskupan-keuskupan, Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Konferensi Para Uskup, dan berbagai lingkungan gerejawi untuk mengerti lebih baik dan melaksanakan tuntutan-tuntutan keadilan mengenai *delictum gravius* (tindak pidana sangat berat) yang bagi seluruh Gereja merupakan luka yang dalam dan menyakitkan yang menjerit minta disembuhkan.

I. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana?

1. Tindak pidana yang dimaksud di sini meliputi setiap pelanggaran lahiriah melawan perintah keenam dari Dekalog yang dilakukan oleh seorang klerikus terhadap seorang anak (bdk. Kan. 1398 § 1, 1^o KHK; art. 6, 1^o SST).
2. Jenis tindak pidana cukup luas; meliputi, misalnya, hubungan seksual (atas persetujuan dua pihak atau tidak), kontak fisik untuk kepuasan seksual, esibisionisme (mempertontonkan alat kelamin), masturbasi, pembuatan pornografi, bujukan kepada prostitusi, percakapan dan/atau ujaran yang bersifat seksual, yang juga dapat terjadi melalui berbagai sarana komunikasi.

3. Pengertian “anak” dalam perkara ini berbeda sesuai dengan jalannya waktu. Sebelum 30 April 2001, yang dimaksudkan seorang anak adalah yang di bawah usia 16 tahun (walaupun dalam beberapa perundangan tertentu – sebagai contoh Amerika Serikat [dari 1994] dan Irlandia [dari 1996] – usia itu telah dinaikkan menjadi 18 tahun). Setelah 30 April 2001, dengan pengundangan *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, usia secara universal dinaikkan menjadi 18 tahun, dan usia ini sekarang berlaku. Perbedaan ini harus diperhitungkan ketika menentukan apakah “anak” memang demikian sesuai pengertian hukum yang berlaku saat itu.

4. Penggunaan istilah “anak” tidak menunjukkan perbedaan yang sering disampaikan oleh ilmu psikologi antara tindakan “paedophilia” dan “ephebophilia”, yaitu melibatkan remaja yang sudah melewati pubertas. Kematangan seksual mereka tidak mempengaruhi pengertian kanonik mengenai tindak pidana.

5. Revisi pertama *motu proprio* SST, yang diundangkan pada 21 Mei 2010, menyatakan bahwa seseorang disamakan dengan seorang anak jika penggunaan akal-budinya biasanya tidak sempurna. Perluasan kategori mereka yang disamakan dengan anak ini ditegaskan tanpa perubahan dalam revisi kedua SST 2021 (bdk. art. 6, 1^o SST). Sedangkan mengenai penggunaan istilah “orang dewasa rentan” yang dimengerti sebagai “seseorang yang dalam keadaan sakit, kekurangan secara fisik atau mental, atau kehilangan kebebasan pribadinya, yang pada kenyataannya – walaupun hanya sesekali – membatasi kemampuannya untuk mengerti, atau untuk menghendaki, atau sebaliknya melawan pelanggaran” (bdk. art. 1 § 2, b VELM), harus diperhatikan bahwa definisi itu mencakup keadaan lain selain yang menjadi kewenangan DAI yang tetap terbatas pada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan mereka yang “biasanya memiliki penggunaan akal budi yang tidak sempurna.” *Facti species* (kejadian-kejadian) di luar perkara-perkara ini ditangani oleh Dikasteri yang berwenang (bdk. art. 7 § 1 VELM).

6. Tahun 2010 SST juga telah memasukkan (bdk. art. 6 § 1, 2^o SST) tiga tindak pidana baru yang melibatkan anak-anak, yaitu penyimpanan, kepemilikan (meskipun sementara), atau penyebaran gambar-gambar pornografi anak-anak di bawah usia 14 tahun (sejak 1 Januari 2020 di bawah 18 tahun) oleh seorang klerikus dengan tujuan untuk pemuasan seksual dengan cara apa pun dan dengan alat apa pun. Dari 1 Juni sampai 31 Desember 2019, penyimpanan, kepemilikan, atau penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak-anak antara 14 dan 18 tahun oleh klerikus atau anggota Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Dikasteri lain (bdk. art. 1 dan 7 VELM). Dari 1 Januari 2020 DAI memiliki wewenang untuk tindak pidana ini apabila dilakukan oleh klerikus. Meskipun kanon baru 1398 §1, 2–3^o KHK, yang mulai berlaku 8 Desember 2021, telah memperkenalkan penanganan yang lebih luas tentang masalah ini, kewenangan DAI dalam hal ini masih terbatas pada kasus-kasus yang diuraikan dalam art. 6 SST. Artikel yang sekarang berlaku dalam Norma SST yang diundangkan 2021 mencantumkan perubahan tersebut untuk meringkas hukum yang terkait (bdk. art. 6, 2^o SST).

7. Harus diperhatikan bahwa ketiga tindak pidana itu baru dapat ditangani secara kanonik setelah tanggal berlakunya SST, yaitu 21 Mei 2010. Di lain pihak, pembuatan pornografi yang melibatkan anak-anak masuk dalam jenis tindak pidana yang tercantum pada nomor 1–4 dari *Vademecum* (buku saku) ini dan karena itu harus ditangani meskipun terjadi sebelum tanggal itu.

8. Sesuai dengan hukum yang mengatur religius yang adalah anggota Gereja Latin (bdk. kan. 695 dst. KHK), tindak pidana yang disebut di atas pada no. 1 dapat juga mengakibatkan pemecatan dari Lembaga Religius. Berikut ini harus diingat: a/ pemecatan semacam itu bukanlah suatu hukuman, melainkan lebih merupakan tindakan administratif Moderator Tertinggi; b/ untuk mengeluarkan dekret pemecatan, prosedur yang terkait yang dijelaskan dalam kan. 695 § 2, 699, dan 700 KHK harus ditaati dengan saksama; c/ pemecatan dari lembaga menyebabkan hilangnya

keanggotaan dalam lembaga dan berhentinya kaul dan kewajiban yang berasal dari profesi (bdk. kan. 701 KHK), demikian juga larangan untuk melaksanakan tahbisan suci yang diterima sampai persyaratan yang ditunjuk dalam kan. 701 KHK dipenuhi. Aturan yang sama, dengan penyesuaian seperlunya, hendaknya diterapkan juga pada anggota yang telah diinkorporasi secara definitif dalam Lembaga Sekular dan Serikat Hidup Kerasulan (bdk. kan. 746 KHK).

II. Apa yang harus dilakukan ketika laporan tentang kemungkinan tindak pidana (*notitia de delicto*) diterima?

a / Apa yang dimaksud dengan istilah *notitia de delicto*?

9. *Notitia de delicto* (bdk. kan. 1717 §1 KHK; kan. 1468 §1 KKGKT; art. 10 SST; art. 3 VELM), yang kadang-kadang disebut *notitia criminis*, adalah informasi apapun tentang tindak pidana yang mungkin dilakukan, dengan suatu cara sampai kepada pengetahuan Ordinaris atau Hirarki. Hal ini tidak harus merupakan laporan formal.

10. *Notitia* ini dapat berasal dari berbagai sumber: dapat disampaikan secara formal kepada Ordinaris atau Hirarki, secara lisan atau tertulis, oleh tersangka korban, walinya, atau orang lain yang menyatakan memiliki pengetahuan mengenai hal itu; dapat diketahui oleh Ordinaris atau Hierarki melalui pelaksanaan tugas pengawasannya; dapat dilaporkan kepada Ordinaris atau Hierarki oleh otoritas sipil melalui saluran-saluran yang diatur oleh legislasi lokal; dapat disebarluaskan melalui media komunikasi (termasuk media sosial); dapat sampai kepadanya lewat desas-desus, atau dengan cara lain apapun yang memadai.

11. Kadang-kadang *notitia de delicto* dapat berasal dari sumber yang anonim, yaitu dari orang yang tidak dikenal atau tidak bisa diidentifikasi. Anonimitas sumber tidak boleh secara otomatis mengarahkan orang untuk menganggap suatu laporan tidak benar (palsu), terutama kalau itu disertai dokumentasi yang memperlihatkan kemungkinan dari suatu tindak

pidana. Namun demikian, untuk alasan yang mudah dimengerti, kehati-hatian besar harus dilakukan dalam mempertimbangkan *notitia* seperti itu, yang sama sekali tidak disarankan.

12. Begitu juga, ketika *notitia de delicto* datang dari sumber yang kredibilitasnya tampak meragukan sejak semula, sebaiknya tidak ditolak secara *a priori*.

13. Kadang-kadang, *notitia de delicto* tidak dilengkapi dengan rincian khusus (nama, tanggal, waktu...). Meskipun tidak jelas dan tidak pasti, informasi itu haruslah dinilai secara wajar dan, jika mungkin, diberi perhatian yang semestinya.

14. Harus ditegaskan bahwa laporan mengenai *delictum gravius* (tindak pidana sangat berat) yang diterima dalam pengakuan dosa ditempatkan dibawah ikatan paling ketat dari rahasia sakramental (bdk. kan 983 § 1 KHK; kan. 733 § 1 KKGKT; art. 4 § 1, 5^o SST). Seorang bapa pengakuan yang diberitahu adanya *delictum gravius* sewaktu perayaan sakramen hendaknya berusaha meyakinkan peniten agar informasi diberitahukan dengan cara lain sehingga otoritas yang terkait dapat mengambil tindakan atas hal itu.

15. Tanggung jawab pengawasan yang melekat pada Ordinaris atau Hierarki tidak menuntut bahwa ia secara terus-menerus memantau klerikus yang menjadi bawahannya, namun juga tidak mengizinkannya untuk menganggap diri bebas dari upaya memperoleh informasi mengenai perilaku mereka dalam hal-hal ini, khususnya apabila ia menyadari hal-hal yang mencurigakan, perilaku keji, atau tindakan tidak senonoh yang serius.

b / Tindakan apa yang harus diambil setelah *notitia de delicto* diterima?

16. Art. 10 §1 SST (bdk. juga kan. 1717 KHK dan 1468 KKGKT) menyatakan bahwa, ketika *notitia de delicto* diterima, hendaknya segera

diikuti penyelidikan awal, asalkan laporan itu "*saltem verisimilis*," (setidaknya-tidaknya ada kemungkinan kebenaran). Apabila kemungkinan kebenaran terbukti tak berdasar, *notitia de delicto* tidak perlu ditindak-lanjuti, walaupun perhatian mesti dilakukan untuk menyimpan dokumen bersama dengan penjelasan tertulis mengenai alasan-alasan diambilnya keputusan itu.

17. Bahkan dalam perkara-perkara di mana tidak ada kewajiban hukum yang eksplisit untuk melakukannya, otoritas gerejawi hendaknya membuat laporan kepada otoritas sipil yang berwenang apabila dinilai perlu untuk melindungi orang yang terlibat atau anak-anak lain dari bahaya tindak-tindak kejahatan berikutnya.

18. Mengingat hakikat perkaranya yang sensitif (misalnya, kenyataan bahwa dosa melawan perintah ke-6 Dekalog jarang terjadi dengan kehadiran saksi), penentuan bahwa *notitia de delicto* itu tidak memiliki kemungkinan kebenaran (yang dapat mengarah pada peniadaan penyelidikan awal), dapat dilakukan hanya dalam perkara yang ketidakmungkinannya untuk melanjutkan proses sesuai dengan norma hukum kanonik nyata. Misalnya, jika ternyata bahwa pada saat tindak pidananya didakwakan, orangnya belum menjadi klerikus; jika menjadi jelas bahwa terduga korban bukan seorang anak (tentang hal ini, bdk. no. 3); jika merupakan kenyataan yang diketahui umum bahwa orang yang disangka tidak ada di tempat kejadian perkara ketika tindak kejahatan yang disangkakan terjadi).

19. Namun, dalam perkara demikian, disarankan bahwa Ordinarius atau Hierarki menyampaikan kepada DAI *notitia de delicto* dan keputusan untuk tidak melakukan penyelidikan awal dengan alasan kurangnya kemungkinan ke arah kebenaran yang nyata itu.

20. Di sini hendaknya ditegaskan bahwa dalam perkara perilaku yang tidak pantas atau tidak bijak, meskipun tidak ada tindak pidana yang melibatkan anak-anak, apabila dinilai perlu untuk melindungi kebaikan

umum dan menghindari skandal, Ordinaris atau Hierarki berwenang untuk mengambil langkah-langkah administratif lain terhadap orang yang disangka (misalnya, pembatasan pelayanannya), atau menjatuhkan *remedium poenale* seperti yang disebut dalam kan. 1339 KHK dengan maksud mencegah tindak pidana (bdk. kan. 1312 §3 KHK) atau memberikan teguran umum seperti disebut dalam kan. 1427 KKGKT. Dalam perkara tindak pidana yang tidak berat (*non graviora*), Ordinaris atau Hierarki hendaknya menggunakan sarana-sarana yuridis yang cocok dengan keadaannya.

21. Sesuai kan. 1717 KHK dan kan. 1468 KKGKT, tanggung jawab untuk penyelidikan awal dimiliki Ordinaris atau Hierarki yang menerima *notitia de delicto*, atau orang yang tepat yang dipilihnya. Kelalaian atas tugas ini dapat merupakan tindak pidana prosedur kanonik sesuai dengan KHK, KKGKT dan Motu Proprio *Come una madre amorevole*, juga art. 1 § 1, b VELM.

22. Tugas ini menjadi tanggung jawab Ordinaris atau Hierarki dari klerikus yang disangka atau, jika tidak, Ordinaris atau Hierarki tempat tindak pidana yang disangkakan terjadi. Dalam hal yang terakhir itu, secara umum akan sangat membantu apabila ada komunikasi dan kerja sama antara para Ordinaris yang terlibat, untuk menghindari konflik kewenangan atau duplikasi pekerjaan, khususnya bila klerikus itu seorang religius (bdk. n. 31) .

23. Apabila Ordinaris atau Hierarki menemui kesulitan dalam memulai atau melaksanakan penyelidikan awal, hendaknya ia segera menghubungi DAI untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dalam mengatasi masalah.

24. Dapat terjadi bahwa *notitia de delicto* sampai langsung ke DAI tanpa melalui Ordinaris atau Hierarki. Dalam hal ini, DAI dapat memintanya untuk melaksanakan penyelidikan atau, sesuai art. 10 § 3 SST, dapat melakukannya sendiri.

25. DAI, sesuai dengan penilaiannya sendiri, karena permintaan yang jelas atau kebutuhan, dapat juga meminta Ordinaris atau Hirarki lain untuk melakukan penyelidikan awal.

26. Penyelidikan kanonik awal harus dilakukan dengan bebas dari penyelidikan serupa oleh otoritas sipil. Dalam perkara di mana undang-undang negara melarang penyelidikan yang serupa dengannya, otoritas gerejawi yang berwenang hendaknya menahan diri untuk tidak memulai penyelidikan awal dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada DAI dengan menyertakan dokumen yang perlu. Apabila dinilai tepat menunggu konklusi penyelidikan sipil untuk memperoleh hasilnya, atau karena alasan lain, Ordinaris atau Hierarki sebaiknya meminta nasihat mengenai hal ini kepada DAI.

27. Penyelidikan hendaknya dilaksanakan dengan menghormati hukum sipil tiap negara (bdk. art. 19 VELM).

28. Untuk tindak pidana yang dimaksudkan di sini, hendaknya diperhatikan adanya perbedaan penting batas daluwarsa tindak kejahatan dari waktu ke waktu. Batas waktu yang sekarang berlaku ditetapkan dalam art. 8 SST. [1] Namun demikian, karena art. 8 §3 SST mengizinkan DAI untuk menghapus daluwarsa itu kasus demi kasus, Ordinaris atau Hirarki yang telah menentukan bahwa batas daluwarsa telah berlalu masih harus menanggapi *notitia de delicto* dan melaksanakan penyelidikan awal yang mungkin, dengan menyampaikan hasilnya kepada DAI, yang berwenang untuk memutuskan apakah daluwarsa akan tetap dipertahankan atau memberikan penghapusan baginya. Dalam menyampaikan berkas, akan bermanfaat bila Ordinaris atau Hierarki menyatakan pendapat pribadinya mengenai penghapusan yang mungkin dilakukan itu, dengan memberikan alasan berdasarkan keadaan konkret (contohnya, keadaan kesehatan atau usia klerikus, kemampuan klerikus menggunakan haknya untuk membela diri, kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan yang disangkakan, skandal yang terjadi).

29. Dalam tindakan-tindakan awal yang sensitif ini Ordinaris atau Hierarki dapat meminta nasihat DAI (yang dapat terjadi di setiap saat penanganan perkara) dan juga dengan bebas berkonsultasi kepada ahli dalam masalah pidana secara kanonik. Namun demikian, dalam berkonsultasi, harus diperhatikan agar dihindari penyebaran informasi yang tidak semestinya dan tidak licit kepada publik, yang dapat merugikan penyelidikan selanjutnya atau memberi kesan bahwa telah ditentukan secara pasti fakta atau kesalahan klerikus yang bersangkutan.

30. Harus diperhatikan bahwa sudah dari tahap ini ada kewajiban untuk memegang rahasia jabatan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kewajiban untuk diam mengenai indikasi kejahatan tidak dapat dikenakan pada orang yang melaporkan perkara, pada orang yang menyatakan dirinya telah dirugikan, dan saksi-saksi.

31. Sesuai dengan art. 2 § 3 VELM, Ordinaris yang telah menerima *notitia de delicto* harus segera meneruskannya kepada Ordinaris atau Hirarki tempat perkara yang dikatakan telah terjadi, juga kepada Ordinaris atau Hirarki dari orang yang dilaporkan, yaitu, dalam perkara seorang religius, kepada Pemimpin Tinggi, jika ia adalah Ordinarisnya sendiri, dan dalam perkara seorang klerikus diosesan, kepada Ordinaris keuskupannya atau Uskup Eparkial tempat inkardinasi atau asal. Apabila Ordinaris atau Hierarki setempat dan Ordinaris atau Hierarkinya bukan orang yang sama, sebaiknya mereka saling menghubungi untuk menentukan siapa di antara mereka akan melaksanakan penyelidikan. Dalam hal laporan mengenai seorang anggota Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan, Pemimpin Tinggi juga akan memberitahukannya kepada Moderator Tertinggi dan bila Lembaga dan Serikat itu berhukum diosesan, juga kepada Uskup masing-masing.

III. Bagaimana Penyelidikan Awal berlangsung?

32. Penyelidikan awal berlangsung sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam kan. 1717 KHK atau kan. 1468 KKGKT dan yang dikutip di bawah ini.

a / Apa itu Penyelidikan Awal?

33. Harus selalu diingat bahwa penyelidikan awal bukanlah pengadilan atau tidak juga berusaha mendapatkan kepastian moral apakah peristiwa yang disangkakan terjadi. Penyelidikan ini berfungsi untuk: (a) mengumpulkan data yang berguna untuk pemeriksaan lebih rinci mengenai *notitia de delicto*; dan (b) menentukan kemungkinan kebenaran laporan, yakni, menentukan bahwa yang disebut *fumus delicti*, yaitu dasar yang cukup, baik *in iure* maupun *in facto*, untuk menilai suatu tuduhan memiliki keserupaan/kemiripan dengan kebenaran.

34. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan dalam kanon yang dikutip dalam no. 32, penyelidikan awal hendaknya mengumpulkan informasi rinci tentang *notitia de delicto* berkenaan dengan fakta-fakta, keadaan, dan imputabilitas (pengenaan tanggung jawab atas kejahatan kepada seseorang). Pada tahap ini tidak perlu mengumpulkan unsur-unsur lengkap suatu bukti (contohnya, kesaksian, pendapat ahli) karena hal itu akan menjadi tugas prosedur pidana berikutnya. Hal yang penting adalah merekonstruksi, sejauh mungkin, fakta-fakta yang mendasari suatu dakwaan, jumlah dan waktu tindak kejahatan, keadaan sekitar tempat kejahatan terjadi, dan rincian umum tentang terduga korban, dengan menambahkan penilaian awal kerugian fisik, psikologis, dan moral yang ditimbulkan. Perhatian perlu diberikan untuk menentukan kemungkinan hubungannya dengan *forum internal sakramental* (namun dalam hal ini, harus diperhatikan art. 4 § 2 SST [2]). Di sini, tindak pidana lain apa pun didakwakan kepada terdakwa (bdk. art. 9 § 2 SST [3]) dapat ditambahkan, termasuk indikasi dari kenyataan problematik yang muncul dari profil biografinya. Akan berguna mengumpulkan kesaksian dan dokumen, dalam

bentuk apa saja dari mana saja (termasuk hasil penyelidikan atau pengadilan yang dilakukan oleh otoritas sipil), yang mungkin sesungguhnya berguna untuk memperkuat dan mengesahkan kemungkinan kebenaran dari dakwaan. Hal yang sama dapat dilakukan pada tahap ini untuk menunjukkan faktor-faktor yang mungkin membebaskan, meringankan, atau memberatkan sebagaimana diatur hukum. Dapat juga membantu, untuk mengumpulkan, pada saat ini, kesaksian-kesaksian yang dapat dipercaya berkenaan dengan pelapor dan terduga korban. Dalam lampiran *Vademecum* ini, disertakan bagan skematis data yang berguna yang perlu dikumpulkan dan harus ada di tangan orang yang melaksanakan penyelidikan awal (bdk. no. 69).

35. Apabila, sewaktu penyelidikan awal berjalan diketahui *notitia de delicto* yang lain, hal ini harus dilihat sebagai bagian dari penyelidikan awal itu juga.

36. Seperti telah disebutkan di atas, perolehan hasil dari penyelidikan sipil (atau seluruh peradilan di depan Pengadilan Negara) dapat membuat penyelidikan awal secara kanonik tidak perlu. Namun demikian, perhatian yang cukup harus diberikan oleh mereka yang harus melaksanakan penyelidikan awal untuk memeriksa penyelidikan sipil, karena kriteria yang dipakai dalam penyelidikan sipil (berkenaan dengan misalnya, batas daluwarsa, jenis (tipologi) kejahatan, usia korban, dan lain-lain) dapat berbeda secara signifikan dengan norma hukum kanonik. Juga dalam keadaan demikian, bila ada keraguan, sebaiknya berkonsultasi kepada DAI.

37. Dapat juga penyelidikan awal tidak perlu dalam perkara kejahatan yang terkenal buruk dan tidak dapat disangkal (mengingat, contohnya, perolehan berkas perkara pengadilan sipil atau pengakuan dari pihak klerikus).

b / Tindakan yuridis apa yang harus dilaksanakan untuk memulai penyelidikan awal?

38. Apabila Ordinaris atau Hierarki yang berwenang menilainya tepat untuk merekrut seorang lain yang cocok untuk melaksanakan penyelidikan (bdk. no. 21), ia harus memilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditunjukkan oleh kan. 1428 § 1–2 KHK atau 1093 KKGKT. [4]

39. Dalam menunjuk orang yang melaksanakan penyelidikan, dan dengan memperhatikan kerja-sama yang dapat ditawarkan oleh awam sesuai dengan kan. 228 KHK dan 408 KKGKT (bdk. art. 13 VELM), Ordinaris atau Hierarki hendaknya ingat bahwa sesuai kan. 1717 § 3 KHK dan 1468 § 3 KKGKT, jika kemudian proses pidana yudisial dimulai, orang yang sama tidak dapat bertindak sebagai hakimnya dalam proses itu. Praktik yang sehat menyarankan bahwa kriteria yang sama digunakan dalam mengangkat Delegatus dan Asesor dalam hal proses ekstrayudisial.

40. Sesuai dengan kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT, Ordinaris atau Hierarki harus mengeluarkan dekret yang memulai penyelidikan awal, yang di dalamnya ia menunjuk orang untuk melakukan penyelidikan, dan menunjukkan dalam teks itu bahwa ia memiliki kuasa yang disebutkan dalam kan. 1717 § 3 KHK atau 1468 § 3 KKGKT.

41. Meskipun tidak secara tegas diatur oleh hukum, dianjurkan mengangkat notarius seorang imam (bdk. kan. 483 § 2 KHK dan kan. 253 § 2 KKGKT, di mana kriteria lain ditunjukkan untuk pilihan itu), untuk membantu orang yang melakukan penyelidikan awal dengan tujuan menjamin kepercayaan publik atas dokumen yang telah disusun (bdk. kan. 1437 § 2 KHK dan 1101 § 2 KKGKT).

42. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa, karena semua ini bukan dokumen suatu proses perkara, kehadiran notarius tidak diperlukan untuk keabsahannya.

43. Dalam tahap penyelidikan awal penunjukan *Promotor Iustitiae* tidak perlu.

c / Tindakan pelengkap apa yang dapat atau harus dikerjakan sewaktu penyelidikan awal?

44. Kan. 1717 § 2 KHK dan 1468 § 2 KKGKT, dan art 4 § 2 dan 5 § 2 VELM berbicara mengenai perlindungan nama baik orang-orang yang terlibat (terdakwa, terduga korban, saksi-saksi), sehingga laporan tidak akan menimbulkan prasangka, balas-dendam, atau diskriminasi terhadap mereka. Karena itu, orang yang melaksanakan penyelidikan awal harus sungguh-sungguh berhati-hati untuk mengambil setiap pencegahan yang mungkin untuk tujuan ini, karena hak atas nama baik adalah salah satu hak umat beriman yang dijamin oleh kan. 220 KHK dan 23 KKGKT. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa kanon-kanon tersebut melindungi hak itu dari pelanggaran yang tidak legitim. Dengan begitu, apabila kebaikan umum terancam, penyampaian informasi tentang adanya dakwaan tidak lagi merupakan pelanggaran akan nama baik. Lebih dari itu, orang-orang yang terlibat harus diberitahu bahwa apabila terjadi penyitaan pengadilan dan perintah penyerahan berkas perkara penyelidikan kepada pihak otoritas sipil, tidak mungkin lagi bagi Gereja untuk menjamin kerahasiaan (konfidensialitas) pernyataan dan pendokumentasian yang diperoleh dari penyelidikan secara kanonik.

45. Dalam tiap kejadian, khususnya di mana pernyataan publik harus dilakukan, kehati-hatian besar harus dijalankan dalam memberikan informasi mengenai fakta. Pernyataan harus singkat dan ringkas, dengan menghindari pengumuman yang ramai, menahan diri sepenuhnya dari penilaian dini mengenai bersalah atau tidaknya orang yang disangka (karena hal ini akan ditetapkan hanya oleh proses pidana yang akan terjadi berikutnya yang bertujuan membuktikan dasar dakwaan), dan menghormati setiap keinginan akan privasi yang diungkapkan oleh para terduga korban.

46. Sebagaimana dinyatakan di atas, karena dalam tahap ini kemungkinan bersalah orang yang disangka baru akan ditetapkan, kehati-hatian sepenuhnya harus dijaga untuk menghindari – dalam pernyataan umum atau komunikasi pribadi – tiap penegasan yang dilakukan atas nama Gereja, Lembaga atau Serikat, atau atas nama sendiri, yang dapat merupakan antisipasi penilaian atas dasar fakta-fakta.

47. Harus juga diperhatikan bahwa laporan, proses, dan keputusan terkait dengan tindak pidana yang disebut dalam art. 6 SST tunduk pada rahasia jabatan. Hal ini tidak menghalangi orang-orang yang melaporkan – khususnya bila mereka juga bermaksud memberitahu otoritas sipil – untuk membuat publik tindakan mereka. Selain itu, karena tidak semua bentuk *notitia de delicto* merupakan laporan resmi, ada kemungkinan untuk menilai apakah orang terikat oleh kerahasiaan itu atau tidak dengan selalu ingat untuk menghormati nama baik orang lain yang disebut dalam no. 44.

48. Di sini juga, perhatian harus diberikan pada apakah Ordinaris atau Hierarki berkewajiban untuk memberitahukan kepada otoritas sipil mengenai *notitia de delicto* yang diterimanya dan dimulainya penyelidikan awal. Dua prinsip harus diterapkan: a/ hormat pada undang-undang negara (bdk. art. 19 VELM); dan b/ hormat pada kehendak terduga korban asalkan hal ini tidak bertentangan dengan perundangan sipil. Terduga korban hendak-nya didukung – seperti yang akan dinyatakan di bawah (no. 56) – untuk menjalankan kewajiban dan haknya berhadapan (*vis-à-vis*) dengan otoritas negara, dengan berhati-hati menjaga berkas dokumen dukungan ini dan menghindari setiap bentuk disuasi (penghalangan) yang berkenaan dengan terduga korban. Kesepakatan yang berkenaan dengan itu (konkordat, persetujuan, protokol saling pengertian) yang ditetapkan Takhta Suci dengan pemerintah nasional harus selalu dan dalam setiap hal ditaati.

49. Ketika hukum negara menuntut Ordinaris atau Hierarki untuk melaporkan *notitia de delicto*, ia harus melakukannya, sekalipun

diperkirakan bahwa atas dasar hukum negara tak ada tindakan yang akan diambil (misalnya, dalam perkara-perkara di mana daluwarsanya telah lewat atau definisi kejahatan mungkin berbeda-beda).

50. Sewaktu-waktu otoritas yudisial sipil mengeluarkan suatu perintah eksekutif legitim yang menuntut penyerahan dokumen mengenai perkara atau perintah penyitaan pengadilan atas dokumen itu, Ordinaris atau Hierarki harus bekerja-sama dengan otoritas sipil. Apabila legitimasi permintaan atau penyitaan itu diragukan, Ordinaris atau Hierarki dapat berkonsultasi kepada ahli hukum mengenai sarana bantuan yang memungkinkan untuk rekursus. Dalam tiap perkara dianjurkan memberitahukan hal itu segera kepada Perwakilan Kepausan.

51. Dalam perkara-perkara di mana perlu mendengarkan anak-anak atau orang-orang yang disamakan dengannya, norma sipil Negara hendaknya diikuti, demikian juga metode yang cocok dengan usia atau keadaan mereka, misalnya, dengan mengizinkan anak itu didampingi oleh seorang dewasa yang terpercaya dan menghindari tiap kontak langsung dengan orang yang didakwa.

52. Selama proses penyelidikan awal, tugas yang sangat sensitif yang menjadi tanggung jawab Ordinaris atau Hierarki adalah memutuskan apakah dan kapan harus memberitahukan kepada orang yang didakwa.

53. Dalam hal ini, tidak ada kriteria yang seragam atau ketentuan yang jelas dalam hukum. Perlu dilakukan penilaian tentang semua hal yang berkaitan: selain untuk perlindungan hak dan nama baik orang-orang yang terlibat (bdk. kan. 50 dan 220 KHK dan 23 dan 1517 KKGKT), perhatian juga harus diberikan, misalnya, pada risiko yang membahayakan penyelidikan awal atau menimbulkan skandal bagi umat beriman, dan manfaat mengumpulkan terlebih dahulu semua bukti yang mungkin berguna atau perlu.

54. Apabila perlu dibuat keputusan untuk menanyai orang yang disangka, karena tahap penyelidikan ini belum merupakan proses pengadilan, bukanlah kewajiban untuk menunjuk seorang pengacara resmi baginya. Tetapi, apabila ia menganggap berguna, ia dapat dibantu seorang pelindung (*patronus*) yang merupakan pilihannya. Sumpah tidak dapat dikenakan pada orang yang disangka (bdk. *ex analogia*, kan. 1728 § 2 KHK dan 1471 § 2 KKGKT).

55. Otoritas gerejawi harus menjamin bahwa terduga korban dan keluarganya diperlakukan dengan bermartabat dan hormat, dan harus menawarkan kepada mereka penerimaan, didengarkan dan pendampingan, juga melalui pelayanan khusus, serta bantuan spiritual, medis dan psikologis, sebagaimana dituntut dalam perkara khusus (bdk. art. 5 VELM). Hal yang sama dapat dilakukan kepada tersangka. Tetapi, harus dihindari memberi kesan ingin mendahului hasil dari proses pengadilan.

56. Dalam tahap ini mutlak perlu dihindari setiap tindakan yang dapat ditafsirkan oleh terduga korban sebagai halangan untuk menjalankan hak-hak sipilnya berhadapan (*vis-à-vis*) dengan otoritas sipil.

57. Di mana ada struktur-struktur negara atau gerejawi tentang informasi dan dukungan untuk terduga korban, atau nasihat bagi otoritas gerejawi, perlu juga mengacu pada struktur-struktur itu. Maksud dari struktur ini murni hanya untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan bantuan; analisisnya sama sekali bukanlah keputusan prosedural kanonik.

58. Untuk melindungi nama baik orang-orang yang terlibat dan melindungi kebaikan umum, juga menghindari faktor-faktor lain (misalnya, tersebarnya skandal, risiko penyembunyian bukti di masa datang, adanya ancaman atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk menghalangi terduga korban menggunakan hak-haknya, perlindungan terhadap korban-korban lain yang mungkin), sesuai dengan art. 10 § 2 SST, Ordinaris atau Hirarki memiliki hak, dari permulaan penyelidikan

awal, untuk mengambil tindakan pencegahan seperti tercantum dalam kan. 1722 KHK dan 1473 KKGKT. [5]

59. Tindakan-tindakan pencegahan yang ditemukan dalam kanon-kanon itu merupakan daftar *taxatif*, yaitu untuk sekali waktu dapat dipilih satu atau lebih dari yang ada di situ.

60. Hal ini tidak menghalangi Ordinaris atau Hirarki mengenakan tindakan disipliner lain sesuai kuasanya, tetapi itu tidak dapat diartikan sebagai “tindakan pencegahan”.

d / Bagaimana tindakan pencegahan dikenakan?

61. Pertama, hendaknya dinyatakan bahwa tindakan pencegahan bukanlah suatu hukuman (karena hukuman dijatuhkan hanya di akhir proses pidana), tetapi tindakan administratif yang tujuannya dijelaskan oleh kan. 1722 KHK dan 1473 KKGKT yang sudah disebut di depan. Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada pihak yang bersangkutan bahwa tindakan itu pada hakikatnya bukan hukuman, agar ia tidak berpikir bahwa ia telah diadili dan dihukum dari awal. Harus juga ditegaskan bahwa tindakan-tindakan pencegahan harus ditarik apabila alasannya telah berhenti dan bahwa tindakan pencegahan itu sendiri selesai dengan berakhirnya proses pidananya. Selain itu, tindakan pencegahan tersebut dapat diubah (dibuat lebih atau kurang keras), apabila keadaan sangat menuntutnya. Namun, kehati-hatian dan pertimbangan yang saksama dituntut dalam menilai apakah alasan yang mengajukannya telah berhenti; atau juga tidak boleh dikecualikan bahwa – sekali ditarik – hal itu dapat dikenakan lagi.

62. Telah ditegaskan bahwa istilah lama *suspensio a divinis* masih sering digunakan untuk menunjuk pada larangan melaksanakan pelayanan yang dikenakan pada klerikus sebagai tindakan pencegahan. Sebaiknya istilah ini dihindari, juga istilah *suspensio ad cautelam*, karena dalam perundangan yang sekarang berlaku suspensi adalah sebuah hukuman

dan belum dapat dikenakan pada tahap ini. Ketentuan itu lebih tepat disebut, misalnya, *larangan* melaksanakan pelayanan publik.

63. Suatu keputusan yang harus dihindari adalah sekadar memindahkan klerikus yang disangka melakukan tindak pidana dari jabatan, daerah, atau rumah religiusnya, dengan pemikiran bahwa menjauhkan dia dari tempat tindak kejahatan yang disangkakan atau terduga korban merupakan pemecahan perkara yang memadai.

64. Tindakan-tindakan pencegahan yang disebut dalam no. 58 dikenakan melalui perintah kasus demi kasus yang diberitahukan secara legitim (bdk. kan. 49 dst. dan 1319 KHK dan 1406 dan 1510 dst. KKGKT).

65. Harus diperhatikan bahwa ketika keputusan dibuat untuk mengubah atau menarik kembali tindakan pencegahan, hal ini harus dilakukan dengan dekret yang sesuai yang diberitahukan secara legitim. Tetapi, hal ini tidak diperlukan pada akhir proses yang mungkin terjadi, karena pada saat itu tindakan pencegahan berhenti memiliki efek hukum.

e / Apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri penyelidikan awal?

66. Dianjurkan, demi persamaan dan pelaksanaan keadilan yang masuk akal, bahwa lamanya penyelidikan awal sesuai dengan tujuan penyelidikan, yaitu diperolehnya jalan masuk pada indikasi kemungkinan kebenaran yang masuk akal dari *notitia de delicto* dan adanya *fumus delicti*. Penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam penyelidikan awal dapat merupakan tindakan kelalaian pada pihak otoritas gerejawi.

67. Apabila penyelidikan telah dilaksanakan oleh orang yang cakap yang ditunjuk oleh Ordinaris atau Hierarki, dia harus menyerahkan semua berkas penyelidikan bersama dengan penilaiannya sendiri atas hasilnya.

68. Sesuai dengan kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT, Ordinaris atau Hierarki harus mengeluarkan dekret konklusi penyelidikan awal.

69. Sesuai dengan art. 10 §1 SST, setelah penyelidikan awal selesai, apa pun hasilnya, Ordinaris atau Hierarki wajib mengirimkan secepatnya, salinan autentik berkas penyelidikan itu kepada DAI. Bersama dengan salinan berkas dan formulir yang terdapat pada akhir buku manual ini, yang secara lengkap diisi, ia harus memberikan penilaiannya sendiri atas hasil penyelidikan (*votum*) dan memberikan usulan yang mungkin ia miliki mengenai bagaimana melanjutkan proses (misalnya, apakah ia menganggap tepat untuk memulai prosedur pidana dan macamnya yang mana; apakah ia menilai cukup hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas sipil; apakah penerapan tindakan administratif oleh Ordinaris atau Hierarki lebih baik; apakah daluwarsa tindak pidana hendaknya dinyatakan atau penghapusan diberikan).

70. Apabila Ordinaris atau Hierarki yang melaksanakan penyelidikan awal adalah Pemimpin Tinggi, sebaiknya ia juga mengirimkan salinan semua dokumentasi yang berkaitan dengan penyelidikan awal kepada Moderator Tertinggi (atau kepada Uskup bila Lembaga atau Serikat berhukum diosesan), karena mereka adalah orang-orang yang dengannya DAI biasanya akan berkomunikasi sesudahnya. Moderator Tertinggi akan mengirim kepada DAI *votum*-nya sendiri seperti di atas pada no. 69.

71. Apabila Ordinaris yang melaksanakan penyelidikan awal bukan Ordinaris dari tempat tindak pidana yang disangkakan dilakukan, ia harus menyampaikan hasil penyelidikan kepada Ordinaris dari tempat tindak pidana yang disangkakan itu dilakukan.

72. Berkas harus dikirimkan dalam satu salinan; adalah berguna apabila berkas itu diautentikasi oleh Notarius yang merupakan anggota kuria, kecuali seorang notarius khusus telah ditunjuk untuk penyelidikan awal itu.

73. Kan. 1719 KHK dan 1470 KKGKT menyatakan bahwa seluruh berkas asli harus disimpan dalam arsip rahasia kuria.

74. Juga menurut art. 10 § 1 SST, setelah berkas penyelidikan awal dikirim kepada DAI, Ordinaris atau Hierarki harus menunggu pemberitahuan atau instruksi dari DAI mengenai hal itu.

75. Jelaslah, apabila sementara itu muncul unsur-unsur lain yang berkaitan dengan penyelidikan awal atau dakwaan baru, hal-hal itu harus disampaikan kepada DAI secepat mungkin agar ditambahkan pada apa yang sudah dimilikinya. Apabila tampaknya berguna untuk memulai kembali penyelidikan awal berdasarkan unsur-unsur itu, DAI harus segera diberitahu.

IV. Apa yang dapat dilakukan DAI pada tahap ini?

76. Setelah menerima berkas penyelidikan awal, biasanya DAI segera mengirimkan surat tanda terima kepada Ordinaris, Hierarki, Moderator Tertinggi (dalam perkara religius, juga kepada Dikasteri untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan; jika klerikus dari Gereja Timur, kepada Dikasteri untuk Gereja-Gereja Timur; dan kepada Dikasteri untuk Evangelisasi bila klerikus berasal dari wilayah yang berada kekuasaan Dikasteri itu), dengan memberitahukan – kecuali telah dilakukan sebelumnya – nomor protokol perkaranya. Untuk selanjutnya nomor itu harus dicantumkan tiap kali berkomunikasi dengan DAI.

77. Kemudian, setelah mencermati dengan saksama berkas itu, DAI dapat memilih bertindak dalam berbagai cara: mengarsipkan perkara; meminta penyelidikan yang lebih mendalam; mengenakan tindakan-tindakan disipliner yang bukan-hukuman, yang biasanya berupa perintah hukuman; mengenakan *remedium poenale* (penawar pidana) atau penitensi, memberikan peringatan atau teguran; memulai proses pidana; atau menentukan cara-cara lain sebagai tanggapan pastoral. Setelah dibuat, keputusan itu selanjutnya diberitahukan kepada Ordinaris dengan disertai instruksi yang memadai untuk pelaksanaannya.

a / Apa tindakan-tindakan disipliner yang bukan hukuman?

78. Tindakan-tindakan disipliner yang bukan hukuman memerintahkan kepada orang yang didakwa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan-tindakan itu dikenakan lewat perintah kasus demi kasus (bdk. kan. 49 KHK dan 1510 § 2, 2° KKGKT) yang dikeluarkan oleh Ordinarius atau Hierarki, atau juga oleh DAI. Dalam perkara-perkara ini, biasanya dikenakan pembatasan dalam pelaksanaan pelayanan, lebih luas atau sempit mengingat perkaranya, dan juga kadang-kadang kewajiban untuk tinggal di suatu tempat tertentu. Harus ditekankan bahwa semua ini bukanlah hukuman, melainkan tindakan pemerintahan yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kebaikan umum dan disiplin gerejawi, serta menghindari skandal bagi umat beriman. Perintah macam ini tidak mengancamkan suatu hukuman dalam hal ketidaktaatan.

b / Apa perintah hukuman?

79. Bentuk biasa yang dengannya tindakan-tindakan ini dikenakan adalah perintah hukuman yang disebut dalam kan. 1319 § 1 KHK dan 1406 § 1 KKGKT. Kan. 1406 § 2 KKGKT menyatakan bahwa peringatan yang berisi ancaman hukuman setara dengan perintah hukuman.

80. Formalitas yang dituntut oleh sebuah perintah adalah yang sudah disebut sebelumnya (kan. 49 dst. KHK dan 1510 dst. KKGKT). Meskipun demikian, karena itu merupakan perintah hukuman, teks harus dengan jelas menunjukkan hukuman yang diancamkan apabila penerima perintah melanggar tindakan yang dikenakan padanya.

81. Harus tetap diperhatikan bahwa, sesuai kan. 1319 § 1 KHK, perintah hukuman tidak dapat mengenakan hukuman silih yang tetap; selain itu, hukuman harus didefinisikan dengan jelas. Pengecualian hukuman lainnya disarankan oleh kan. 1406 § 1 KKGKT untuk Umat beriman dengan ritus Timur.

82. Tindakan administratif demikian itu memungkinkan dilakukannya rekursus dalam batas waktu hukum.

c / Apakah *remedium poenale*, penitensi dan teguran publik itu?

83. Berkenaan dengan definisi tentang *remedium poenale*, penitensi, dan teguran, harus dirujuk kan. 1339 dan 1340 § 1 KHK dan kan. 1427 KKGKT.[6]

V. Keputusan apa yang mungkin dalam proses pidana?

84. Keputusan yang mengakhiri proses pidana, baik yudisial maupun ekstrayudisial, dapat merupakan tiga macam:

- *bersalah* (“*constat*”), apabila dengan kepastian moral kesalahan terdakwa berkenaan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ditetapkan. Dalam hal ini, keputusan harus menunjukkan secara khusus jenis sanksi kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan.
- *bebas* (“*constat de non*”), apabila dengan kepastian moral terdakwa dinyatakan tidak bersalah, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan, terdakwa tidak melakukan pelanggaran, pelanggaran tersebut tidak dianggap tindak pidana oleh hukum atau dilakukan oleh orang yang tidak dapat disalahkan.
- *ditolak* (“*non constat*”), apabila tidak mungkin dicapai kepastian moral berkenaan dengan kesalahan terdakwa karena kurangnya bukti atau bukti tidak mencukupi, atau bukti yang bertentangan bahwa pelanggaran pada kenyataannya dilakukan, bahwa terdakwa melakukan pelanggaran, atau bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang yang tidak bisa disalahkan.

Dimungkinkan, demi kebaikan umum dan kesejahteraan terdakwa, diberikan peringatan-peringatan yang tepat, *remedium poenale* dan sarana-sarana keprihatinan pastoral yang lain. (bdk. kan. 1348 KHK).

Keputusan (yang dikeluarkan dengan putusan atau dekret) harus merujuk pada salah satu dari ketiga manis ini, sehingga jelas apakah “*constat*”, “*constat de non*” atau “*non constat*”.

VI. Prosedur pidana apa yang mungkin?

85. Sesuai dengan hukum, ada tiga prosedur pidana yang mungkin: proses pidana yudisial; proses pidana ekstrayudisial; atau prosedur yang dinyatakan oleh art. 26 SST.

86. Prosedur yang dinyatakan dalam art. 26 SST [7] direservasi untuk perkara-perkara sangat berat, diakhiri dengan keputusan langsung dari Paus dan menuntut dijaminnya hak terdakwa untuk membela diri walaupun pelanggaran tindak pidana nyata dengan jelas.

87. Untuk proses pidana yudisial, hendaknya dirujuk ketentuan-ketentuan undang-undang yang berkenaan dengannya, baik dalam Kitab Hukum masing-masing maupun art. 9, 10 § 2, 11–18, 26–29 SST.

88. Proses pidana yudisial tidak menuntut dua putusan yang sama; karena itu, keputusan yang dibuat dengan putusan pada instansi kedua menjadi *res iudicata* (bdk. art. 18 SST). Putusan definitif yang demikian hanya dapat disanggah dengan *restitutio in integrum*, asalkan ada unsur-unsur yang menunjukkan secara jelas ketidak-adilannya (bdk. kan. 1645 KHK, 1326 KKGKT), atau dengan keberatan atas nulitas (bdk. kan. 1619 dst. KHK, 1302 dst. KKGKT). Tribunal yang dibentuk untuk proses semacam ini selalu kolegial dan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim. Mereka yang memiliki hak banding melawan putusan instansi pertama tidak hanya pihak terdakwa yang menganggap dirinya diberatkan dengan

putusan secara tidak adil, tetapi juga *promotor iustitiae* DAI (bdk. art. 16 § 2 SST).

89. Sesuai dengan art 10 § 1 dan 16 § 3 SST, proses pidana yudisial dapat dilaksanakan dalam DAI atau dapat dipercayakan kepada tribunal yang lebih rendah. Berkenaan dengan keputusan yang dibuat, surat khusus pelaksanaannya dikirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.

90. Juga sewaktu proses pidana berjalan, entah yudisial atau ekstrayudisial, tindakan-tindakan pencegahan seperti disebut dalam no. 58–65 dapat dikenakan pada terdakwa.

a / Apakah proses pidana ekstrayudisial itu?

91. Proses pidana ekstrayudisial, yang kadang disebut *proses administratif*, adalah suatu bentuk proses pidana yang mengurangi formalitas-formalitas yang dilakukan dalam proses yudisial (dengan maksud) untuk mempercepat jalannya keadilan tanpa menghilangkan jaminan prosedural yang dituntut oleh peradilan yang adil (bdk. kan 221 KHK dan 24 KKGKT).

92. Dalam perkara tindak pidana yang direservasi bagi DAI, art. 19 SST menyatakan bahwa DAI saja, dalam perkara kasus demi kasus, secara *ex officio* atau diminta oleh Ordinaris atau Hierarki, memutuskan untuk melakukan proses dengan cara itu.

93. Seperti proses yudisial, proses ekstrayudisial dapat dilaksanakan dalam DAI atau dipercayakan kepada instansi yang lebih rendah atau kepada Ordinaris atau Hierarki dari terdakwa, atau kepada pihak-pihak ketiga yang diberi tugas untuk itu oleh DAI, yang mungkin atas permintaan Ordinaris atau Hierarki. Berkenaan dengan keputusan yang dibuat, surat khusus untuk *eksekusi* dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan.

94. Proses pidana ekstrayudisial dilaksanakan dengan formalitas yang sedikit berbeda menurut kedua Kitab Hukum. Apabila muncul pertanyaan-

pertanyaan mengenai Kitab Hukum mana yang diterapkan (misalnya, dalam perkara klerikus ritus Latin yang bekerja di Gereja Timur atau klerikus dari ritus Timur yang aktif dalam lingkungan ritus Latin), perlu meminta kejelasan kepada DAI Kitab Hukum mana yang harus diikuti dan selanjutnya mematuhi secara ketat keputusan DAI.

b / Bagaimana proses pidana ekstrajudisial dilaksanakan menurut KHK?

95. Ketika Ordinaris ditugasi oleh DAI untuk melaksanakan proses pidana ekstrajudisial, ia harus pertama-tama memutuskan apakah akan mengetuai proses secara pribadi atau menunjuk seorang delegatus yang ahli dalam hukum kanonik. Ordinaris dapat mendelegasikan seluruh proses kepada seorang delegatus atau mengambil keputusan akhir untuk dilakukan sendiri. Ia juga harus menunjuk dua asesor yang akan membantunya atau delegatusnya dalam tahap penilaian. Dalam memilih mereka, sebaiknya mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan dalam kan. 1424 dan 1448 § 1 KHK. Perlu juga untuk menunjuk notarius, menurut kriteria yang diberikan dalam no. 41. Penunjukan *Promotor Iustitiae* tidak disarankan.

96. Penunjukan yang disebut di atas dilakukan melalui dekret. Para pejabat ini dituntut mengucapkan sumpah untuk menjalankan dengan setia tugas yang dipercayakan kepada mereka dan menjaga kerahasiaan. Pengambilan sumpah harus dicatat dalam berkas perkara.

97. Selanjutnya, Ordinaris (atau delegatusnya) harus memulai proses dengan dekret pemanggilan terdakwa. Dekret ini harus berisi: indikasi yang jelas tentang siapa yang dipanggil; tempat dan waktu di mana ia harus datang; tujuan untuk apa ia dipanggil, yakni pemberkasan dakwaan (yang dalam teks dekret disampaikan pokoknya saja) dan bukti-bukti terkait (yang dalam dekret tidak perlu dirinci) dan penggunaan hak untuk pembelaan diri. Adalah baik dalam dekret dicantumkan para pejabat yang diberi tugas untuk proses itu.

98. Dengan diundangkannya Norma baru 2021 (bdk. art. 20 § 7 SST), secara jelas ditetapkan oleh undang-undang untuk kasus proses ekstrayudisial dalam hal-hal yang direservasi bagi DAI, bahwa terdakwa, sesuai dengan ketentuan kan. 1723 dan 1481 §1–2 KHK, dibantu oleh pengacara dan/atau prokurator, entah atas pilihannya sendiri atau, jika tidak, ditunjuk secara *ex officio*. Penunjukan pengacara dan/atau prokurator itu harus diberitahukan kepada Ordinaris (atau delegatusnya) sebelum tahap penyampaian dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti, dengan surat mandat prokuratorial yang tepat dan autentik sesuai kan. 1484 § 1 KHK untuk pemenuhan persyaratan yang perlu sebagaimana dituntut oleh kan. 1483 KHK.[8]

99. Apabila terdakwa menolak atau lalai untuk datang, Ordinaris (atau delegatusnya) dapat mempertimbangkan apakah perlu melakukan pemanggilan kedua.

100. Apabila terdakwa menolak atau lalai untuk datang pada pemanggilan pertama atau kedua, ia harus diperingatkan bahwa proses [pengadilan] akan tetap berjalan meskipun ia tidak hadir. Pemberitahuan ini dapat diberikan pada saat pemanggilan pertama. Apabila terdakwa telah lalai atau menolak untuk datang, hal ini hendaknya dicatat dalam berkas dan proses dilanjutkan ke tahap berikutnya (*ad ulteriora*).

101. Pada hari dan waktu sidang di mana dakwaan dan bukti-bukti diberitahukan, berkas penyelidikan awal diperlihatkan kepada terdakwa dan kepada pengacara dan/atau prokurnya. Kewajiban untuk menghormati rahasia jabatan harus diberitahukan.

102. Perhatian khusus hendaknya diberikan pada kenyataan bahwa, bila perkaranya berkaitan dengan Sakramen Pengakuan, hormat harus ditunjukkan sesuai art. 4 § 2 SST, yang menyatakan bahwa nama terduga korban tidak boleh diungkapkan kepada terdakwa, kecuali ia secara tegas telah menyetujuinya.

103. Tidak wajib asesor mengambil bagian dalam sidang pemberitahuan.

104. Pemberitahuan dakwaan dan bukti-bukti dilakukan untuk memberi terdakwa kesempatan membela diri (bdk. kan. 1720, 1° KHK).

105. “Dakwaan” merujuk pada tindak pidana yang oleh terduga korban atau orang lain dinyatakan telah terjadi, seperti telah muncul sejak penyelidikan awal. Menyampaikan dakwaan berarti memberitahu terdakwa tindak pidana yang dikaitkan dengannya dan berbagai rincian yang menyertainya (misalnya, tempat kejadian, jumlah dan nama-nama terduga korban, keadaan).

106. “Bukti” adalah semua kelengkapan materiil yang dikumpulkan sewaktu penyelidikan awal dan kelengkapan materiil lain apa pun yang didapatkan: pertama, tulisan tentang dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh terduga korban; selanjutnya dokumen-dokumen yang bersangkutan-paut dengan itu (contohnya, rekam medis; korespondensi, sekalipun lewat alat elektronik; foto-foto; bukti-bukti pembelian; catatan bank); pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi yang mungkin; dan akhirnya tiap pendapat para ahli (medis, termasuk psikiatrik; psikologis, grafologis) yang oleh orang yang melakukan penyelidikan bisa dianggap pantas untuk diterima dan telah dilaksanakan. Setiap aturan konfidensialitas (kerahasiaan) yang diberlakukan oleh hukum sipil hendaknya ditaati.

107. Semua hal di atas disebut sebagai “bukti” karena meskipun telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya, sejak proses ekstrajudisial dimulai, semua itu secara otomatis menjadi sekumpulan bukti.

108. Pada tiap tahap proses mana pun, adalah legitim bagi Ordinaris atau delegatusnya untuk meminta pengumpulan bukti lebih lanjut, jika dianggap tepat berdasarkan hasil penyelidikan awal. Hal ini juga dapat terjadi atas permintaan terdakwa sewaktu tahap pembelaan. Kumpulan bukti itu kemudian disampaikan kepada terdakwa pada tahap itu. Terdakwa harus dihadirkan dengan apa yang dikumpulkannya dalam

permohonan pembelaannya dan sidang baru untuk mengajukan dakwaan dan baukti harus diadakan jika unsur-unsur baru dakwaan atau bukti telah muncul; kalau tidak, bahan-bahan yang dikumpulkan itu dapat dianggap sekadar bukti lanjutan dari pembelaan.

109. Alasan pembelaan dapat diajukan dalam dua cara: a/ dapat diterima dalam sidang dengan pernyataan khusus yang ditandatangani oleh semua yang hadir (khususnya oleh: Ordinaris atau delegatusnya; terdakwa dan pengacara dan/atau prokuratornya; notarius); atau b/melalui penetapan batas waktu yang wajar yang di dalamnya pembelaan dapat diajukan secara tertulis kepada Ordinaris atau delegatusnya.

110. Perlu diperhatikan dengan seksama bahwa sesuai kan. 1728 § 2 KHK, terdakwa tidak diwajibkan untuk mengakui tindak pidana dan juga tidak dapat dipaksa mengucapkan sumpah untuk mengatakan kebenaran.

111. Alasan pembelaan tentu saja dapat menggunakan semua sarana yang legitim seperti contohnya permohonan untuk mendengarkan saksi-saksinya sendiri atau menyampaikan dokumen-dokumen dan pendapat ahli.

112. Berkenaan dengan penerimaan bukti-bukti ini (dan secara khusus, kumpulan pernyataan dari para saksi yang mungkin), berlaku kriteria diskresional yang diizinkan bagi para hakim oleh hukum umum dalam peradilan perdata.[9]

113. Apabila perkara konkret menuntutnya, Ordinaris atau delegatusnya hendaknya menilai kredibilitas semua yang mengambil bagian dalam proses. [10] Akan tetapi, sesuai dengan art. 4 § 2 SST, ia wajib untuk melakukan itu berkenaan dengan kredibilitas pelapor jika berkaitan dengan Sakramen Pengakuan.

114. Karena ini adalah proses pidana, pelapor tidak wajib untuk mengambil bagian dalam proses. Pada kenyataannya, pelapor

menggunakan haknya dengan berkontribusi dalam penetapan dakwaan dan pengumpulan bukti. Dari saat itu, dakwaan diajukan oleh Ordinaris atau delegatusnya.

c / Bagaimana proses pidana ekstrajudisial berakhir menurut KHK?

115. Ordinaris atau delegatusnya mengundang dua asesor untuk memberikan, dalam batas waktu tertentu yang wajar, penilaian mereka mengenai bukti-bukti dan alasan pembelaan sesuai dengan kan. 1720, 2^o KHK. Dalam suatu dekret, ia dapat juga mengundang mereka ke sidang gabungan untuk melaksanakan penilaian itu. Tujuan sidang ini adalah dengan jelas memfasilitasi analisis, pembahasan, dan debat. Untuk sidang semacam itu, yang bersifat opsional tetapi direkomendasikan, formalitas yuridis khusus tidak diperlukan.

116. Seluruh berkas proses diberikan sebelumnya kepada asesor, sehingga memberikan kepada mereka waktu yang cukup untuk memeriksa dan memberikan penilaian pribadi. Akan sangat membantu mengingatkan mereka untuk menaati rahasia jabatan.

117. Meskipun tidak dituntut oleh hukum, bergunalah jika pendapat asesor disampaikan secara tertulis dan dimasukkan ke dalam berkas perkara, sehingga memudahkan penyusunan dekret akhir berikutnya oleh orang yang ditugasi untuk membuatnya. Pendapat ini, yang diperuntukkan bagi Ordinaris atau delegatusnya, tidak boleh dibagikan kepada terdakwa atau pengacaranya.

118. Begitu juga, apabila penilaian atas bukti-bukti dan alasan-alasan pembelaan dilakukan sewaktu sidang gabungan, disarankan untuk membuat serangkaian catatan mengenai intervensi dan pembahasan, juga dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang mengambil bagian. Catatan tertulis ini berada di bawah kerahasiaan jabatan dan tidak boleh dibuat publik.

119. Apabila tindak pidana harus ditetapkan dengan kepastian, Ordinaris atau delegatusnya (bdk. kan. 1720, 3^o KHK) harus mengeluarkan dekret yang mengakhiri proses dengan menjatuhkan dan/atau menyatakan hukuman, atau mengenakan *remedium poenale* atau penitensi yang ia anggap paling tepat untuk pemulihan skandal, penegakan kembali keadilan, dan perbaikan pihak yang bersalah.

120. Ordinaris harus selalu ingat bahwa, bila ia bermaksud untuk mengenakan hukuman silih yang tetap, sesuai art. 19 § 2 SST, ia harus memiliki mandat sebelumnya dari DAI. Mandat semacam ini merupakan pengecualian, yang terbatas bagi perkara-perkara ini, dari larangan mengenakan hukuman tetap melalui dekret, yang ditetapkan dalam kan. 1342 § 2 KHK. Rujukan yang tegas terhadap mandat yang diterima dari DAI ini harus dimasukkan dalam dekret apabila hukuman yang tetap dikenakan.

121. Daftar hukuman tetap hanyalah yang ditemukan dalam kan. 1336 §2–5 KHK, [11] beserta hal-hal yang perlu diperhatikan seperti termuat dalam kan. 1337 dan 1338 KHK. [12]

122. Karena berkenaan dengan proses ekstrayudisial, harus diingat bahwa dekret hukuman bukanlah putusan, yang dikeluarkan hanya pada akhir proses yudisial, meskipun – seperti putusan – dekret itu mengenakan suatu hukuman.

123. Dekret yang dimaksud adalah tindakan pribadi Ordinaris atau delegatusnya, dan karena itu, tidak ditandatangani oleh asesor, tetapi harus autentikasi oleh notarius.

124. Selain formalitas umum yang dituntut dalam setiap dekret (bdk. kan. 48–56 KHK), dekret hukuman harus mencantumkan secara singkat unsur-unsur pokok dakwaan dan jalannya proses, tetapi terutama harus menguraikan sekurang-kurangnya secara singkat alasan yang mendasari keputusan, baik secara hukum (*in iure*, yakni perincian mengenai kanon-

kanon yang mendasari keputusan – misalnya, kanon-kanon yang menetapkan tindak pidana, yang menetapkan keadaan yang meringankan, membebaskan, atau memberatkan – dan betapapun ringkasnya, logika hukum yang mengarah kepada keputusan untuk menerapkannya) maupun secara fakta (*in facto*).

125. Pernyataan mengenai alasan dalam *in facto* jelaslah lebih sulit karena pembuat dekret harus menyatakan alasan-alasan, yang dengan membandingkan antara materi dakwaan dan pernyataan pembelaan (yang harus ia rangkum dalam penjelasannya), mengarahkannya kepada kepastian mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya tindak pidana atau tiadanya kepastian moral yang cukup.

126. Karena tidak setiap orang memiliki pengetahuan yang rinci mengenai hukum kanonik dan bahasa formalnya, dekret hukuman haruslah pertama-tama memperhatikan penjelasan mengenai penalaran di balik suatu keputusan daripada peristilahan yang persis dan rinci. Apabila dinilai tepat, orang yang kompeten dapat dipanggil untuk membantu dalam hal ini.

127. Penyampaian seluruh dekret (maka, bukan sekadar bagian yang menentukan) haruslah dilakukan dengan cara legitim yang ditentukan (bdk. kan. 54–56 KHK [13]) dan dalam bentuk yang tepat.

128. Dalam semua perkara, salinan berkas proses yang sudah diautentikasi (kecuali sudah disampaikan sebelumnya) dan pemberitahuan dekret harus dikirimkan kepada DAI.

129. Apabila DAI memutuskan untuk menarik kepada dirinya proses pidana ekstrapidural, semua formalitas yang tercantum dalam no. 91 dst., dengan jelas akan menjadi tanggung jawabnya, tanpa mengurangi haknya untuk meminta kerja-sama instansi yang lebih rendah, bila perlu.

d / Bagaimana proses pidana ekstrapidural dilakukan menurut KKGKT?

130. Seperti telah dinyatakan dalam no. 94, proses pidana ekstrapidural yang dijelaskan dalam KKGKT dilaksanakan dengan beberapa kekhasan yang sesuai dengan hukum itu. Untuk tujuan kemudahan lebih besar berkenaan dengan penjelasan dan menghindari pengulangan, hanya ciri khas tertentu akan ditunjukkan: konsekwensinya, pada praktik yang sudah dijelaskan di atas dan yang sama dengan KHK, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berikut.

131. Terutama, hendaknya tetap diingat bahwa ketentuan kan. 1486 KKGKT harus diikuti secara ketat, karena dapat mengakibatkan tidak sahnya dekret hukuman.

132. Dalam proses pidana ekstrapidural menurut KKGKT, tidak disebut adanya asesor, tetapi kehadiran *promotor iustitiae* adalah wajib.

133. Sidang penyampaian dakwaan dan bukti harus dilakukan dengan kehadiran yang sifatnya wajib *promotor iustitiae* dan *notarius*.

134. Sesuai kan. 1486 § 1, 2^o KKGKT, sidang pemberitahuan dan juga penyampaian pembelaan harus dilakukan hanya secara lisan. Namun demikian, untuk itu tidak tertutup kemungkinan penyampaian pembelaan secara tertulis.

135. Perhatian khusus hendaknya diberikan pada pertanyaan apakah, atas dasar beratnya tindak pidana, hukuman yang tercantum dalam kan. 1426 § 1 KKGKT betul-betul memadai untuk mencapai ketentuan kan. 1401 KKGKT. Dalam memutuskan hukuman yang akan dikenakan, kan. 1429 [14] dan 1430 [15] KKGKT harus ditaati.

136. Hierarki atau delegatusnya hendaknya selalu ingat bahwa sesuai art. 19 § 2 SST, larangan-larangan dalam kan. 1402 § 2 KKGKT tidak dapat diterapkan. Karena itu, ia dapat mengenakan hukuman silih yang tetap

melalui dekret, setelah sebelumnya mendapatkan mandat dari DAI sebagaimana dituntut oleh art. 19 § 2 SST itu juga. Pemberian mandat sebelumnya dari DAI ini harus disebutkan secara tegas dalam dekret itu.

137. Untuk mengeluarkan dekret hukuman, digunakan kriteria yang sama seperti yang ditunjukkan dalam no. 119–126.

138. Kemudian, pemberitahuan dekret dilakukan dalam batas-batas ketentuan kan. 1520 KKGKT dan dalam bentuk yang semestinya.

139. Berbagai hal yang tidak disebut di sini hendaknya mengacu pada yang sudah dinyatakan mengenai proses ekstrajudisial sesuai KHK, termasuk juga kemungkinan bahwa proses itu dapat berlangsung di DAI.

e / Apakah dekret hukuman termasuk dalam rahasia jabatan?

140. Seperti telah disebutkan sebelumnya (bdk. no. 47), tindakan prosedural dan keputusan termasuk rahasia jabatan. Semua yang mengambil bagian dalam proses itu, dalam kapasitas apa pun, hendaknya selalu diingatkan mengenai hal ini.

141. Dekret harus diberitahukan dalam keseluruhannya kepada terdakwa. Pemberitahuan harus disampaikan kepada prokuratornya, jika ia memilikinya.

VII. Apa yang dapat terjadi ketika prosedur pidana berakhir?

142. Sesuai dengan jenis prosedur yang digunakan, ada kemungkinan-kemungkinan berbeda yang akan terjadi bagi mereka yang merupakan pihak-pihak dalam proses itu.

143. Apabila itu adalah prosedur yang disebut dalam art. 26 SST, karena itu berkenaan dengan tindakan Paus, tidak mungkin dilakukan banding atau pun rekursus (bdk. kan. 333 § 3 KHK dan 45 § 3 KKGKT).

144. Apabila itu adalah proses pidana yudisial, ada kemungkinan sanggahan hukum, yaitu keberatan atas nulitas, *restitutio in integrum* (peninjauan ulang secara menyeluruh), atau banding.

145. Sesuai dengan art. 16 § 3 SST, satu-satunya tribunal instansi kedua untuk banding adalah tribunal DAI.

146. Untuk mengajukan banding, ketentuan undang-undang harus diikuti, dengan memperhatikan secara seksama bahwa art. 16 § 2 SST mengubah batas waktu pengajuan banding, dengan menetapkan batas daluwarsa enam puluh hari-guna, yang dihitung sesuai dengan yang ditetapkan oleh kan. 202 §1 KHK dan 1545 § 1 KKGKT.

147. Apabila itu adalah proses pidana ekstrayudisial, rekursus dapat dibuat melawan dekret yang mengakhirinya dalam batas waktu yang ditetapkan undang-undang, yaitu kan. 1734 dst. KHK dan 1487 KKGKT (bdk. Seksi VIII).

148. Sesuai dengan kan. 1353 KHK dan 1319 dan 1487 § 2 KKGKT, banding dan rekursus mempunyai akibat menangguhkan hukuman.

149. Karena hukuman ditangguhkan dan proses pidana diperpanjang, tetap berlaku tindakan-tindakan pencegahan beserta hal-hal yang harus diperhatikan dan prosedur yang disebut dalam no. 58–65.

VIII. Apa yang harus dilakukan dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

150. Hukum menyediakan prosedur yang berbeda sesuai dengan Kitab Hukum.

a / Apa yang diatur KHK dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

151. Sesuai kan. 1734 KHK, siapa pun yang bermaksud mengajukan rekursus melawan dekret hukuman harus lebih dulu mengupayakan ditariknya kembali atau diperbaikinya dekret itu oleh pembuatnya (Ordinaris atau delegatusnya) dalam batas waktu daluwarsa 10 hari-guna (*tempus utilis*) dari pemberitahuan legitim dekret itu.

152. Sesuai kan. 1735, pembuat dekret, dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima permohonan, dapat menanggapi dengan memperbaiki dekretnya sendiri atau dengan menolaknya. Ia juga mempunyai kewenangan untuk tidak menanggapi sama sekali.

153. Melawan dekret yang sudah diperbaiki, penolakan permohonan, atau diamnya pembuat dekret, yang mengajukan rekursus dapat menyampaikannya kepada DAI secara langsung atau lewat pembuat dekret (bdk. kan. 1737 § 1 KHK) atau lewat prokurator, dalam batas waktu limabelas hari-guna (*tempus utilis*) yang diatur dalam kan. 1737 § 2 KHK. [16]

154. Apabila rekursus hirarkis diajukan kepada pembuat dekret, ia harus segera meneruskannya kepada DAI (bdk. kan. 1737 §1 KHK). Sesudah itu (dan juga bila rekursus diajukan secara langsung kepada DAI), pembuat dekret hanya perlu menunggu instruksi atau permintaan dari DAI, yang bagaimanapun akan memberitahukan kepadanya mengenai hasil pemeriksaan rekursus itu.

b / Apa yang diatur KKGKT dalam kasus rekursus melawan dekret hukuman?

155. KKGKT memberi prosedur yang lebih sederhana daripada yang diberikan KHK. Pada kenyataannya, kan. 1487 § 1 KKGKT hanya menyatakan bahwa rekursus harus dikirim kepada DAI dalam sepuluh hari-guna (*tempus utilis*) dari pemberitahuan dekret itu.

156. Pembuat dekret dalam hal ini hanya perlu menunggu instruksi atau permintaan DAI, yang dalam hal apa pun akan memberitahukan kepadanya mengenai hasil pemeriksaan rekursus itu. Namun demikian, apabila pembuat dekret adalah Ordinaris, ia harus memperhatikan akibat yang menanggukkan dari rekursus yang disebut pada no. 148.

IX. Adakah sesuatu yang selalu harus diperhatikan?

157. Dari saat *notitia de delicto*, terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar dibebaskan dari semua kewajiban yang berhubungan dengan status klerikalnya, termasuk selibat, dan secara bersamaan, dari kaul-kaul religius. Ordinaris atau Hierarki harus memberitahukan kepadanya hak itu secara jelas. Seandainya klerikus itu memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini, ia harus menulis permohonan yang pantas, yang ditujukan kepada Bapa Suci, dengan memperkenalkan dirinya dan secara singkat menyatakan alasan mengapa ia meminta dispensasi itu. Permohonan itu harus diberi tanggal secara jelas dan ditandatangani oleh pemohon. Permohonan itu harus dikirim kepada DAI bersama dengan *votum* Ordinaris atau Hierarki. Pada gilirannya, DAI akan meneruskannya dan, – bila Bapa Suci menerima permohonan itu – akan mengirimkan reskrip dispensasinya kepada Ordinaris atau Hierarki, dengan memintanya untuk menyampaikan pemberitahuan legitim kepada pemohon.

158. Terhadap dekret yang dikeluarkan oleh tahta hirarkis *Congresso* DAI menurut no. 153 dan 155 atau dalam arti kan. 1720 3° KHK atau 1486 § 1, 3° KKGKT, pada akhir proses pidana ekstrapidisial, dapat dilakukan rekursus sesuai art. 24 SST.[17] Agar dapat diterima, rekursus itu harus secara jelas menyebutkan apa yang diminta (*petitum*) dan memuat alasan-alasan secara hukum (*in iure*) dan secara fakta (*in facto*) yang menjadi dasarnya. Orang yang mengajukan rekursus harus selalu menggunakan pengacara yang dilengkapi dengan mandat semestinya. Rekursus itu harus diajukan secara langsung kepada DAI.

159. Apabila Konferensi para Uskup telah secara tertulis menetapkan pedomannya sendiri untuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, sebagai tanggapan atas permintaan DAI pada 2011, teks itu dapat dipertimbangkan.

160. Kadang-kala terjadi bahwa *notitia de delicto* menyangkut klerikus yang sudah meninggal. Dalam hal ini, tidak ada prosedur pidana apa pun dapat dimulai.

161. Apabila klerikus yang dilaporkan meninggal sewaktu penyelidikan awal, tidak mungkin untuk memulai prosedur pidana berikutnya. Dalam tiap perkara itu, dianjurkan agar Ordinaris atau Hierarki dengan cara yang sama memberitahunya kepada DAI.

162. Apabila klerikus yang didakwa meninggal sewaktu proses pidana, kenyataan itu hendaknya disampaikan kepada DAI.

163. Apabila, pada tahap penyelidikan awal, seorang klerikus yang didakwa telah kehilangan status kanoniknya sebagai akibat dari pemberian dispensasi atau pengenaan hukuman dalam proses peradilan lain, Ordinaris atau Hierarki hendaknya menilai apakah tepat melanjutkan penyelidikan awal, demi cinta kasih pastoral dan tuntutan akan keadilan bagi para terduga korban. Apabila hilangnya status kanonik terjadi setelah proses pidana mulai, proses perkara itu dapat diakhiri, bila tidak ada alasan lain kecuali menentukan tanggung jawab dalam tindak pidana yang mungkin dan mengenakan hukuman yang mungkin. Pada kenyatannya, harus tetap diingat bahwa dalam menentukan tindak pidana berat (*delictum gravius*), yang penting adalah bahwa terdakwa masih merupakan seorang klerikus pada saat tindak pidana yang disangkakan terjadi, bukan pada saat berlangsungnya proses pengadilan.

164. Dengan memperhatikan ketentuan art. 28 SST, otoritas gerejawi yang berwenang (Ordinaris atau Hirarki) hendaknya memberitahukan terduga

korban dan terdakwa, apabila mereka memintanya, dengan cara yang tepat dalam setiap tahap berlangsungnya proses, dengan menjaga agar tidak mengungkapkan keterangan yang dicakup oleh kerahasiaan kepausan atau rahasia jabatan, yang penyebarannya dapat merugikan pihak ketiga.

Buku Saku (*Vademecum*) ini tidak bermaksud menggantikan pelatihan para praktisi Hukum Kanonik, khususnya berkenaan dengan hal-hal pidana dan prosedural. Hanya pengetahuan mendalam tentang hukum dan tujuannya dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada kebenaran dan keadilan, yang secara khusus harus diupayakan dalam hal pidana berat (*graviora delicta*) dengan alasan bahwa semua itu telah mengakibatkan luka yang mendalam bagi persekutuan (*communio*) gerejawi.

Catatan Kaki:

- [1] Art. 8 SST § 1 Tindak kejahatan untuk tindak pidana yang direservasi bagi Kongregasi Ajaran Iman dihapuskan dengan daluwarsa dua puluh tahun.

§ 2 Daluwarsa berjalan menurut norma kan. 1362 § 2 KHK dan kan. 1152 § 3 KKGKT. Tetapi, dalam hal tindak pidana yang disebut dalam art. 6, n. 1, daluwarsa mulai dihitung dari hari saat anak mencapai usia delapan belas tahun.

§ 3 Dikasteri Ajaran Iman memiliki hak untuk menghapus dari ketentuan untuk semua tindak pidana yang direservasi baginya kasus demi kasus, yang dilakukan sebelum berlakunya norma yang sekarang.

- [2] Art. 4 § 2 SST – Dalam perkara yang berkenaan dengan tindak pidana yang disebut dalam § 1, tidak seorang pun diperbolehkan menyebutkan nama pelapor atau peniten, entah kepada terdakwa atau walinya (*patronus*), kecuali seorang yang membuat dakwaan atau peniten telah dengan tegas menyetujuinya; hal kredibilitas pelapor harus dipertimbangkan dengan penuh perhatian; dan bahaya pelanggaran rahasia sakramental apa pun harus dihindarkan, tetapi dengan memperhatikan bahwa hak terdakwa untuk membela diri tetap utuh.

- [3] Art. 9 § 2 SST – Tribunal Tertinggi ini, hanya dalam kaitannya dengan tindak pidana yang direservasi baginya, juga mengadakan tindak pidana lain yang pelaku kejahatannya didakwa atas alasan hubungannya dengan seseorang and keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

- [4] Kan. 1428 KHK § 1. Hakim atau ketua tribunal kolegial dapat menunjuk seorang auditor, yang dipilih entah dari hakim-hakim tribunal atau orang-orang yang disetujui Uskup untuk tugas itu, melakukan instruksi perkara. § 2. Uskup dapat menyetujui untuk tugas auditor seorang klerikus atau awam, yang unggul dalam moral yang baik, kearifan, dan ajaran. Kan.

1093 KKGKT § 1. Seorang hakim atau ketua tribunal kolegial dapat menunjuk seorang auditor untuk melakukan instruksi perkara. Auditor itu dipilih dari antara hakim tribunal atau orang beriman kristiani yang diizinkan untuk tugas itu oleh Uskup eparkial. § 2. Uskup eparkial dapat menyetujui untuk tugas auditor anggota umat beriman kristiani yang unggul dalam moral, kearifan, dan ajaran.

- [5] Kan. 1722 KHK – Untuk menghindari skandal, untuk melindungi kebebasan para saksi dan mengamankan jalannya keadilan, Ordinaris, sesudah mendengar *promotor iustitiae*, dapat membebaskan-tugaskan terdakwa dari pelayanan suci atau jabatan dan tugas gerejawi, dapat memerintahkan atau melarang tinggal di suatu tempat atau wilayah, atau juga melarang mengambil bagian dalam Perayaan Ekaristi Mahakudus secara publik.

Kan. 1473 KKGKT – Untuk menghindari skandal, melindungi kebebasan para saksi, dan melindungi jalannya keadilan, hierarki dapat melarang terdakwa melaksanakan tahbisan suci, jabatan, pelayanan, atau suatu tugas lain, dapat memerintahkan atau melarang tinggal di suatu tempat atau wilayah, atau bahkan melarang penerimaan secara publik Ekaristi Ilahi.

- [6] Kan. 1339 KHK § 1. Orang yang berada dalam kesempatan terdekat untuk melakukan kejahatan, atau yang setelah dilakukan penyelidikan layak dicurigai telah melakukan tindak-pidana, dapat diberi peringatan oleh Ordinaris, secara pribadi atau lewat orang lain.

§ 2. Ordinaris juga dapat menegur orang yang tingkah-lakunya menimbulkan skandal atau gangguan berat tatanan, dengan cara yang sesuai dengan keadaan pribadi dan peristiwanya.

§ 3. Mengenai adanya peringatan dan teguran haruslah selalu nyata sekurang-kurangnya dari suatu dokumen, yang hendaknya disimpan dalam arsip rahasia kuria.

§ 4. Apabila, sekali atau beberapa kali, telah diberikan

peringatan atau teguran terhadap seseorang dengan tanpa hasil, atau tidak mungkin sama sekali diharapkan akan ada hasilnya, Ordinaris hendaknya mengeluarkan perintah hukuman yang di dalamnya ditetapkan dengan tegas apa yang harus dilakukan atau dihindari.

§ 5. Apabila beratnya perkara menuntutnya, terutama dimana seseorang ada dalam bahaya jatuh lagi ke dalam tindak pidana, Ordinaris, bahkan di luar hukuman yang dijatuhkan menurut norma hukum atau dinyatakan dengan putusan atau dekret, melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan dengan dekret kasus demi kasus.

Kan. 1340 §1 KHK – Penitensi, yang dapat diwajibkan dalam tata lahir, ialah suatu perbuatan keagamaan, kesalehan, atau amal-kasih yang harus dilakukan.

Kan. 1427 KKGKT §1: Dengan tetap memperhatikan hukum partikular, teguran secara publik harus dilakukan di hadapan notarius atau dua saksi atau lewat surat, tetapi dengan cara sedemikian sehingga penerimaan dan tujuan dari surat itu termuat dalam suatu dokumen. § 2. Harus diperhatikan agar teguran secara publik itu tidak menyebabkan pada pelaku kejahatan rasa malu yang lebih besar daripada yang sewajarnya.

[7] Art. 26 SST – Adalah hak Dikastero Ajaran Iman, dalam keadaan dan tingkat proses peradilan mana pun, menyerahkan kasus-kasus yang sangat berat, yang disebutkan dalam art. 2–6, secara langsung kepada keputusan Paus, berkenaan dengan pengeluaran dan pemecatan dari status klerikal, bersama dengan dispensasi dari hukum selibat, apabila nyata dengan jelas bahwa tindak pidana telah dilakukan, setelah memberikan kesempatan membela diri kepada pelaku kejahatan.

[8] Kan. 1483 KHK – Kuasa hukum dan pengacara haruslah orang dewasa dan memiliki nama baik; selain itu pengacara harus katolik, kecuali Uskup diosesan mengizinkan lain, dan bergelar doktor dalam hukum kanonik, atau kalau tidak mungkin

sekurang-kurangnya sungguh ahli serta disetujui oleh Uskup itu juga.

- [9] Analog dengan kan. 1527 KHK – § 1. Bukti macam apapun, yang kiranya perlu untuk memeriksa perkara dan licit, dapat diajukan.
- [10] Analog dengan kan. 1572 KHK – Dalam menilai kesaksian-kesaksian, jika perlu setelah meminta surat-surat kesaksian, hakim harus mempertimbangkan: 1) bagaimana keadaan pribadi serta kejujurannya; 2) apakah ia memberi kesaksian dari pengetahuan sendiri, terutama karena melihat dan mendengar sendiri, atau itu perkiraannya saja, dari berita atau mendengar dari orang lain; 3) apakah saksi konstan dan konsisten, apakah berubah-ubah, tidak pasti atau tidak menentu; 4) apakah ada saksi-saksi lain atas kesaksiannya, ataukah diperkuat oleh unsur-unsur pembuktian lain atau tidak.
- [11] Kan. 1336 KHK - § 1. Hukuman-hukuman silih, yang dapat secara tetap atau untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, mengena pada orang yang melakukan tindak-pidana, di samping lain-lain yang mungkin akan ditetapkan oleh undang-undang, adalah yang disebut dalam § 2–5.

§ 2. Memerintahkan:

1° bertempat tinggal di tempat atau wilayah tertentu;

2° membayar denda uang atau sejumlah uang untuk tujuan Gereja, menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh Konferensi para Uskup.

§ 3. Melarang:

1° bertempat tinggal di sebuah tempat atau wilayah tertentu;

2° melaksanakan, di manapun atau di tempat atau wilayah tertentu atau di luar itu, semua atau beberapa jabatan, tugas, pelayanan atau fungsi atau hanya beberapa kegiatan yang

melekat pada jabatan atau tugas;

3° melakukan semua atau beberapa tindakan kuasa tahbisan;

4° melakukan semua atau beberapa tindakan kuasa pemerintahan;

5° melaksanakan beberapa hak atau privilegi atau menggunakan tanda kehormatan atau gelar;

6° menggunakan hak suara aktif atau pasif dalam pemilihan kanonik dan berpartisipasi dengan hak suara dalam dewan-dewan atau dalam kolegium-kolegium gerejawi;

7° mengenakan pakaian gerejawi atau religius.

§ 4. Mencabut:

1° semua atau beberapa jabatan, tugas, pelayanan atau fungsi atau hanya beberapa kegiatan yang melekat pada jabatan atau tugas;

2° fakultas untuk mendengarkan pengakuan dosa atau berkhotbah;

3° kuasa pemerintahan yang didelegasikan;

4° beberapa hak atau privilegi atau tanda kehormatan atau gelar;

5° seluruh atau sebagian remunerasi gerejawi, menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh Konferensi para Uskup, dengan memperhatikan juga kan. 1350, § 1.

§ 5. Mengeluarkan dari status klerikal.

- [12] Kan. 1337 KHK – § 1. Larangan bertempat tinggal di tempat atau wilayah tertentu dapat mengena pada baik klerikus maupun religius; tetapi perintah bertempat tinggal, dapat mengena pada klerikus sekular dan, dalam batas-batas

konstitusi, pada religius.

§ 2. Agar perintah bertempat tinggal di tempat atau wilayah tertentu dikenakan, perlu ada persetujuan Ordinaris wilayah itu, kecuali mengenai rumah yang diperuntukkan bagi klerikus yang harus melakukan penitensi atau harus menjalani pemulihan, juga yang berasal dari luar keuskupan.

Kan. 1338 KHK – §1. Hukuman-hukuman silih yang disebut dalam kan. 1336, tidak pernah mengena pada kuasa, jabatan, tugas, hak, privilegi, fakultas, kemurahan, gelar, tanda kehormatan, yang tidak berada di bawah kuasa Pemimpin yang menjatuhkan hukuman.

§ 2. Pencabutan kuasa tahbisan tidak pernah dapat diberikan, melainkan hanya larangan untuk melaksanakan kuasa itu atau beberapa tindakan dari kuasa itu; demikian pula tidak dapat dicabut gelar-gelar akademis.

§ 3. Mengenai larangan-larangan yang ditunjuk dalam kan. 1336 § 3, haruslah ditepati norma yang diberikan mengenai *censura* dalam kan. 1335 § 2.

§ 4. Hanyalah hukuman-hukuman silih yang disebut sebagai larangan dalam kan. 1336 § 3, dapat merupakan hukuman *latae sententiae* atau lainnya yang mungkin ditetapkan oleh undang-undang atau perintah.

§ 5. Larangan-larangan dalam kan. 1336 § 3, tidak pernah menjadi alasan untuk nulitas.

[13] Kan. 54 KHK – § 1. Dekret untuk kasus demi kasus yang penerapannya dipercayakan kepada seorang pelaksana, mempunyai efek sejak pelaksanaannya; kalau tidak, sejak diberitahukan kepada orangnya oleh otoritas yang mengeluarkannya.

§ 2. Supaya pelaksanaan dekret untuk kasus demi kasus dapat ditandakan, haruslah diberitahukan dengan dokumen yang

legitim sesuai dengan norma hukum.

Kan. 55 KHK – Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 37 dan 51, apabila ada alasan sangat berat menghalangi diserahkannya teks tertulis dari dekret itu, dekret dianggap sudah diberitahukan kalau dibacakan kepada orang yang dituju di hadapan notarius atau dua saksi; tentang peristiwa itu dibuat berita acara yang harus ditandatangani oleh semua yang hadir.

Kan. 56 KHK – Dekret dianggap diberitahukan kalau orang yang bersangkutan telah dipanggil semestinya untuk menerima atau mendengar dekret itu, tanpa alasan wajar tidak datang atau menolak menandatanganinya.

[14] Kan. 1429 KKGKT – § 1. Larangan untuk tinggal di tempat atau wilayah tertentu hanya dapat mengena pada klerikus dan religius atau anggota serikat dengan kehidupan bersama seperti religius; perintah untuk tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu mengena hanya pada klerikus yang tercatat dalam eparkia, dengan tetap mengindahkan hukum Lembaga Hidup Bakti. § 2. Dalam memberi perintah untuk tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu, dibutuhkan persetujuan hierarki setempat, kecuali hal ini berkenaan dengan rumah dari Lembaga Hidup Bakti berhukum kepausan atau patriarkhal, yang dalam hal ini membutuhkan persetujuan pemimpin yang berwenang, atau mengenai rumah yang dimaksudkan untuk perbaikan dan pembinaan kembali klerikus dari beberapa eparkia.

[15] Kan. 1430 KKGKT – 1. Pencabutan hukuman hanya dapat mengena pada kuasa, jabatan, pelayanan, tugas, hak, privilege, fakultas, kemurahan, gelar, lencana, yang tunduk pada kuasa otoritas yang menetapkan hukuman, atau Hirarki yang memuli peradilan pidana atau yang mengenakannya lewat dekret; hal yang sama berlaku untuk pemindahan kepada jabatan lain yang merupakan hukuman.

§ 2. tidak mungkin dilakukan pencabutan kuasa tahbisan suci, tetapi hanya larangan melaksanakan semua atau beberapa

tindakan tahbisan sesuai dengan norma umum; tidak mungkin juga dilakukan pencabutan gelar-gelar akademis.

[16] Kan. 1737 § 2 KHK – Rekursus harus diajukan dalam batas waktu *peremptoir* lima belas hari-guna, yang dihitung menurut norma kan. 1735.

[17] Art. 24 SST – § 1. Melawaan tindakan administratif kasus demi kasus DAI dalam kasus tindak pidana yang direservasi, *Promotor Justitiae* DAI dan terdakwa memiliki hak untuk mengajukan rekursus dalam batas waktu *peremptoir* enampuluh hari-guna kepada Dikastero itu, yang mengadili baik-buruknya dan legitimasi dari rekursus itu, dengan meniadakan rekursus lebih lanjut apa pun seperti ditentukan dalam art. 123 Konstitusi Apostolik Pastor Bonus.

§ 2. Untuk pengajuan rekursus sebagaimana dimaksud dalam § 1, yang mungkin tidak diterima, terdakwa, dapat selalu mengambil manfaat dari pelayanan pengacara yang adalah orang beriman, memiliki mandat yang semestinya dan memiliki gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam Hukum Kanonik .

§ 3. Rekursus yang disebut dalam § 1, agar dapat diterima, harus dengan jelas menyebutkan *petitum* dan berisi alasan *in iure* dan *in facto* yang mendasarinya.

